



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.927, 2016

KEMENDAGRI. Kabupaten Lombok Timur dengan
Kabupaten Lombok Tengah. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 36 TAHUN 2016

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DENGAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Lombok Timur dengan Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Lombok Timur dengan Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dengan difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Lombok Timur dengan Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DENGAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Lombok Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
2. Kabupaten Lombok Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
3. Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
4. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Lombok Timur dengan Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dimulai dari:

1. Pertigaan batas antara Kabupaten Lombok Timur dengan Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Utara yang ditandai oleh TK.01 dengan koordinat $08^{\circ} 26' 04.31''$ LS dan $116^{\circ} 24' 22.56''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 033 dengan koordinat $08^{\circ} 27'15.48''$ LS dan $116^{\circ} 23' 59.17''$ BT yang terletak di Desa Teratak Kecamatan Batu Kliang Utara Kabupaten Lombok Tengah yang berbatasan dengan Desa Tete Batu

Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur;

2. PABU 033 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Kokok Bare Eleh sampai pada PABU 034 dengan koordinat $08^{\circ} 28' 59.62''$ LS dan $116^{\circ} 23' 28.32''$ BT yang terletak di Desa Aik Bual Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah yang berbatasan dengan Desa Perian Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur;
3. PABU 034 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Kokok Bare Eleh sampai pada PABU 035 dengan koordinat $08^{\circ} 29' 58.21''$ LS dan $116^{\circ} 23' 01.50''$ BT yang terletak di Desa Aik Bual Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah yang berbatasan dengan Desa Pringgajurang Utara Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur;
4. PABU 035 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Kokok Bare Eleh sampai pada PABU 036 dengan koordinat $08^{\circ} 31' 29.76''$ LS dan $116^{\circ} 22' 56.64''$ BT yang terletak di Desa Perian Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur yang berbatasan dengan Desa Aik Bual Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah;
5. PABU 036 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 037 dengan koordinat $08^{\circ} 32' 29.44''$ LS dan $116^{\circ} 22' 47.73''$ BT yang terletak di Desa Aik Bual Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah yang berbatasan dengan Desa Jenggik Utara Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur;
6. PABU 037 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PABU 038 dengan koordinat $08^{\circ} 34' 19.88''$ LS dan $116^{\circ} 22' 44.00''$ BT yang terletak di Desa Wajageseng Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah yang berbatasan dengan Desa Jenggik Utara Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur;
7. PABU 038 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 039 dengan koordinat $08^{\circ} 35' 28.33''$ LS dan $116^{\circ} 22' 35.74''$ BT yang terletak di Desa Wajageseng

- Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah yang berbatasan dengan Desa Jenggik Utara Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur;
8. PABU 039 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PABU 040 dengan koordinat $08^{\circ} 37' 05.22''$ LS dan $116^{\circ} 22' 38.27''$ BT yang terletak di Desa Lando Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur yang berbatasan dengan Desa Montong Gamang Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah;
 9. PABU 040 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 041 dengan koordinat $08^{\circ} 38' 30.00''$ LS dan $116^{\circ} 22' 54.73''$ BT yang terletak di Desa Jenggik Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur yang berbatasan dengan Desa Montong Gamang Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah;
 10. PABU 041 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 042 dengan koordinat $08^{\circ} 39' 11.93''$ LS dan $116^{\circ} 23' 07.62''$ BT yang terletak di Desa Rarang Tengah Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur yang berbatasan dengan Desa Montong Gamang Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah;
 11. PABU 042 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 043 dengan koordinat $08^{\circ} 39' 41.71''$ LS dan $116^{\circ} 22' 42.56''$ BT yang terletak di Desa Montong Gamang Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah yang berbatasan dengan Desa Rarang Tengah Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur;
 12. PABU 043 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 044 dengan koordinat $08^{\circ} 40' 44.54''$ LS dan $116^{\circ} 23' 26.47''$ BT yang terletak di Desa Rarang Selatan Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur yang berbatasan dengan Desa Pendem Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah;
 13. PABU 044 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PABU 045 dengan koordinat $08^{\circ} 40' 48.14''$ LS dan $116^{\circ} 24' 27.59''$ BT yang terletak di Desa Leming Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur yang berbatasan

- dengan Desa Janapria Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah;
14. PABU 045 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 046 dengan koordinat $08^{\circ} 41' 04.96''$ LS dan $116^{\circ} 25' 03.59''$ BT yang terletak di Desa Jango Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah yang berbatasan dengan Desa Leming Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur;
 15. PABU 046 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 047 dengan koordinat $08^{\circ} 41' 38.83''$ LS dan $116^{\circ} 25' 45.99''$ BT yang terletak di Desa Jango Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah yang berbatasan dengan Desa Sukarara Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur;
 16. PABU 047 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 048 dengan koordinat $08^{\circ} 42' 11.83''$ LS dan $116^{\circ} 25' 58.21''$ BT yang terletak di Desa Sukarara Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur yang berbatasan dengan Desa Saba Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah;
 17. PABU 048 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 049 dengan koordinat $08^{\circ} 43' 21.25''$ LS dan $116^{\circ} 26' 44.77''$ BT yang terletak di Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah yang berbatasan dengan Desa Sukarara Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur;
 18. PABU 049 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Kokok sampai pada PABU 050 dengan koordinat $08^{\circ} 44' 23.04''$ LS dan $116^{\circ} 26' 44.78''$ BT yang terletak di Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah yang berbatasan dengan Desa Sepit Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur;
 19. PABU 050 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 051 dengan koordinat $08^{\circ} 45' 37.13''$ LS dan $116^{\circ} 25' 43.83''$ BT yang terletak di Desa Sukaraja Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur yang berbatasan dengan Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten

Lombok Tengah;

20. PABU 051 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 052 dengan koordinat $08^{\circ} 46' 35.22''$ LS dan $116^{\circ} 25' 03.12''$ BT yang terletak di Desa Sukaraja Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur yang berbatasan dengan Desa Ganti Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah;
21. PABU 052 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Kokok Tundak sampai pada PABU 053 dengan koordinat $08^{\circ} 47' 17.93''$ LS dan $116^{\circ} 24' 57.32''$ BT yang terletak di Desa Wakan Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur yang berbatasan dengan Desa Ganti Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah;
22. PABU 053 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Kokok Tundak sampai pada PABU 054 dengan koordinat $08^{\circ} 47' 49.28''$ LS dan $116^{\circ} 24' 52.60''$ BT yang terletak di Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah yang berbatasan dengan Desa Wakan Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur;
23. PABU 054 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Kokok Tundak sampai pada PABU 055 dengan koordinat $08^{\circ} 48' 37.83''$ LS dan $116^{\circ} 24' 18.59''$ BT yang terletak di Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah yang berbatasan dengan Desa Pene Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur;
24. PABU 055 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Kokok Tundak sampai pada PABU 056 dengan koordinat $08^{\circ} 48' 53.79''$ LS dan $116^{\circ} 23' 51.19''$ BT yang terletak di Desa Bilelando Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah yang berbatasan dengan Desa Pene Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur;
25. PABU 056 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 057 dengan koordinat $08^{\circ} 49' 32.77''$ LS dan 116°

- 23' 49.70" BT yang terletak di Desa Bilelando Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah yang berbatasan dengan Desa Pene Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur;
26. PABU 057 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 058 dengan koordinat $08^{\circ} 49' 53.07''$ LS dan $116^{\circ} 23' 51.93''$ BT yang terletak di Desa Bilelando Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah yang berbatasan dengan Desa Batu Nampar Selatan Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur; dan
27. PABU 058 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 059 dengan koordinat $08^{\circ} 51' 30.43''$ LS dan $116^{\circ} 24' 17.53''$ BT yang terletak di Desa Batu Nampar Selatan Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur yang berbatasan dengan Desa Bilelando Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah.

Pasal 3

Posisi PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2016

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

